



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam sistem administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melaksanakan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

6. Naskah Dinas Elektronik adalah Informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah.
7. Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran yang selanjutnya disingkat SIAPKAN adalah Aplikasi tata naskah dinas elektronik pada perangkat daerah.
8. Infrastruktur adalah Kelengkapan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat lunak/*software* dan perangkat keras/*hardware* antara lain jaringan, *personal computer/PC*, *scanner* dan piranti elektronik lainnya.
9. Basis Data yang selanjutnya di sebut *Database* adalah Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
10. Komputer adalah Serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
11. Jaringan Komputer adalah Sekelompok komputer dan peralatan komputer lainnya yang dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi yang bertujuan untuk berbagi data dan berbagi sumber daya untuk digunakan bersama.
12. Nama *User* yang selanjutnya disebut *Username* adalah Identitas untuk masuk dan mengakses aplikasi.
13. Kode akses yang selanjutnya disebut *Password* adalah Kode sandi untuk masuk dan mengakses aplikasi.
14. Penyimpanan Data yang selanjutnya disebut *Server* adalah Sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
15. Pengguna yang selanjutnya disebut *User* adalah Pengguna sistem aplikasi.
16. Internet adalah Jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
17. *Scanner* adalah Sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
18. Agenda Surat adalah Pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan dan ringkasan.

19. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda Tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Arsitektur Sistem adalah Komponen-Komponen yang lebih spesifik secara terstruktur.
21. Cakupan Sistem adalah Jangkauan unsur yang secara teratur saling berkaitan.
22. Spesifikasi Sistem adalah Kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan sistem.
23. Surat Masuk adalah Naskah Dinas yang diterima baik instansi lain atau perangkat daerah.
24. Surat Keluar adalah Naskah Dinas yang diterima oleh instansi lain atau perangkat daerah.
25. Spesifikasi Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses yang disediakan oleh sistem.
26. Spesifikasi Non Fungsional adalah Kebutuhan layanan atau fungsi dari sistem.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung percepatan tata kelola pemerintahan elektronik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. arsitektur sistem;

b. cakupan ...

- b. cakupan sistem;
- c. spesifikasi sistem;
- d. pelaksanaan dan pengembangan;
- e. sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur Sistem merupakan komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (4) Arsitektur Sistem untuk aplikasi SIAPKAN terdiri dari:
 - a. *Server* menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan Komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. *User* dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat lainnya.

BAB IV CAKUPAN SISTEM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Cakupan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi internal; dan
 - b. komunikasi eksternal.

Bagian Kedua
Komunikasi Internal
Pasal 7

- (1) Komunikasi Internal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar pada perangkat daerah.
- (2) Komunikasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui aplikasi SIAPKAN.

Bagian Ketiga
Komunikasi Eksternal
Pasal 8

- (1) Komunikasi Eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar di luar lingkungan perangkat daerah.
- (2) Proses Komunikasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi antar perangkat daerah yang mendistribusikan Naskah Dinas elektronik melalui aplikasi SIAPKAN; dan
 - b. komunikasi non pengguna aplikasi SIAPKAN yang mendistribusikan surat yang secara manual atau melalui email.

BAB V
SPESIFIKASI SISTEM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Spesifikasi Sistem merupakan kebutuhan *user* dalam menggunakan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Spesifikasi Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. spesifikasi fungsional; dan
 - b. spesifikasi non fungsional.

Bagian Kedua
Spesifikasi Fungsional
Pasal 10

- (1) Spesifikasi Fungsional merupakan proses yang terdapat dalam aplikasi SIAPKAN.
- (2) Spesifikasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat masuk;
 - b. disposisi ...

- b. disposisi; dan
- c. surat keluar.

Pasal 11

Aplikasi SIAPKAN menyediakan fasilitas surat masuk yang memuat:

- a. nomor surat agenda;
- b. tanggal penerimaan surat;
- c. nomor, tanggal dan hal surat;
- d. tujuan surat (pengguna tujuan surat);
- e. nama dan alamat pengirim surat;
- f. kecepatan tanggapan yaitu amat segera,segera dan biasa;
- g. isi yang ringkas; dan
- h. keterangan antara lain tembusan dan salinan.

Pasal 12

Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disimpan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

- a. pemindaian atau *scanning* yang diupload ke aplikasi SIAPKAN apabila surat yang diterima dalam bentuk *hardcopy*;
- b. unggah file ke aplikasi SIAPKAN apabila surat yang diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik atau *softcopy*; atau
- c. melalui aplikasi SIAPKAN dari masing-masing perangkat daerah yang mengirimkan surat kemudian diterima langsung oleh perangkat daerah.

Pasal 13

- (1) Aplikasi SIAPKAN menyediakan fasilitas untuk membuat disposisi terhadap agenda surat masuk.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan surat masuk.

Pasal 14

Aplikasi SIAPKAN menyediakan fasilitas surat keluar yang memuat ;

- a. keputusan kepala perangkat daerah;
- b. instruksi Bupati;
- c. surat edaran;
- d. surat biasa;
- e. surat keterangan;
- f. surat perintah;

g. surat ...

- g. surat izin;
- h. surat perjanjian;
- i. surat perintah tugas;
- j. surat perintah perjalanan dinas;
- k. surat undangan;
- l. surat keterangan;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. telaah staf;
- p. pengumuman; dan
- q. berita acara.

Bagian Ketiga
Spesifikasi Non Fungsional

Pasal 15

- (1) Spesifikasi Non Fungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi yang terdapat pada aplikasi.
- (2) Spesifikasi Non Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keamanan *username* dan *password*;
 - b. pengaman basis data;
 - c. tandatangan elektronik; dan
 - d. pencatatan log aktivitas pengguna.

Pasal 16

- (1) Untuk menggunakan aplikasi SIAPKAN *user* harus mempunyai *username* dan *Password* untuk menjamin keamanan *user* dalam menggunakan aplikasi.

Aplikasi SIAPKAN menjamin keotentikan pengguna dalam melakukan pengaksesan.

Pasal 17

- 1) Untuk menjamin keamanan basis data maka semua basis data harus ditempatkan di dinas.
- 2) Hak Akses atas keamanan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi SIAPKAN.

Pasal 18

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi pada aplikasi SIAPKAN.

(2) Tanda ...

- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam aplikasi SIAPKAN merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- (4) Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi penandatanganannya.

Pasal 19

- (1) Aplikasi SIAPKAN mencatat setiap aktivitas *user* yang berkaitan dengan sistem log.
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alur proses persuratan.

BAB VI

PENGEMBANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

Pasal 20

- (1) Pengembangan Sistem dan Implementasi aplikasi SIAPKAN didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi:
 - a. jaringan komputer;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan Aplikasi SIAPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh dinas.

Bagian Kesatu

Jaringan Komputer

Pasal 21

Untuk membangun Jaringan Komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut :

- a. media transmisi (*wireline* dan *wireles*) yang dapat mengakomodasi data;
- b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router dan firewall*);
- c. *network interface card* (NIC); dan
- d. pemeliharaan dan pengamanan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah dan dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Perangkat Keras
Pasal 22

- 1) Perangkat Keras (*hardware*) yang diperlukan pelaksanaan aplikasi SIAPKAN yaitu:
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *peripheral*; dan
 - d. *uninterruptible power supply*.
- 2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh perangkat daerah dan dinas.
- 3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah dan dinas.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak
Pasal 23

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi SIAPKAN yaitu:
 - a. sistem operasi;
 - b. *database*;
 - c. sistem pengamanan antivirus; dan
 - d. *generic application program (microsoft office)*.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh perangkat daerah dan dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah dan dinas.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KAPASITAS
Pasal 24

- (1) Sumber Daya Manusia yang mengelola aplikasi SIAPKAN adalah administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. administrator pemerintah daerah; dan
 - b. administrator perangkat daerah.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola aplikasi SIAPKAN.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 25

Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. membuat hirarki struktur perangkat daerah pada aplikasi;
- b. membuat hierarki struktur jabatan dan akun *user* bupati/wakil bupati pada aplikasi;
- c. mengatur kewenangan bupati/wakil bupati pada aplikasi; dan
- d. mengatur kewenangan administrator di setiap perangkat daerah pada aplikasi.

Pasal 26

Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. membuat hirarki struktur perangkat daerah pada aplikasi;
- b. membuat hirarki struktur jabatan dan akun *user* perangkat daerah pada aplikasi; dan
- c. mengatur kewenangan *user* perangkat daerah pada aplikasi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan aplikasi SIAPKAN dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi SIAPKAN dan;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi SIAPKAN.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Pengembangan dan Implementasi Aplikasi SIAPKAN bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002